



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 40
MASA SIDANG III
TAHUN 2020

TENTANG

JAWABAN DPRD ATAS PANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK TERHADAP 2
(DUA) RAPERDA USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 20 OKTOBER 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 40
Masa Sidang : III
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 20 Oktober
Waktu : Pukul 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan
 Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : Zayinul Fata, SE
 (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi:
1. Drs. Djoko Sutanto
 (Wakil Bupati Demak)

Acara : JAWABAN DPRD ATAS PANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
 TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK

Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
31 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
 (Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
 (Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
 (Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-40
MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA JAWABAN DPRD ATAS
PANDANGAN UMUM BUPATI
TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA USULAN DPRD
KABUPATEN DEMAK**

Demak, Selasa 20 Oktober 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dan dimanapun saudara berada dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Demak menyebutkan: **“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila: dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”**

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim rapat Paripurna ke-40 Masa Sidang III (ketiga) Tahun 2020 dengan acara **Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak, yaitu:**

1. **Raperda tentang Penanaman Modal;**
2. **Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;**

Pada hari ini Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk

umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Demak tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat paripurna ini karena adanya kegiatan kedinasan di Semarang yang tidak bisa diwakilkan. Sehubungan dengan hal tersebut Saudara Bupati telah menugaskan Wakil Bupati untuk menghadiri rapat paripurna ini sesuai dengan surat Bupati Demak Nomor 188.3/1937/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Penugasan Wakil Bupati untuk Mewakili Rapat Paripurna DPRD.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah Saudara Bupati Demak menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak pada rapat paripurna ke-38,

maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Demak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Demak tahun 2020, pada hari ini Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 merupakan agenda Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak.

Selanjutnya akan dibacakan Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD yang akan disampaikan oleh Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak. Untuk itu kami berharap kepada segenap hadirin untuk dapat mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak dipersilakan...

BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK :

Membacakan Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Pimpinan Bapemperda yang telah menyampaikan Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD yang berupa pendapat, saran, masukan semoga menjadi sumbang saran pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian dalam membahas Raperda Usulan DPRD.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna pada hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan

kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah-robabil'alamiin Rapat Paripurna ke-40 Masa Sidang III (ketiga) Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD kami nyatakan ditutup.

.....dok....dok....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, 20 Oktober 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480
Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id


DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : SELASA
TANGGAL : 20 OKTOBER 2020
PUKUL : 19.30 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA JAWABAN DPRD ATAS PANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 2 (DUA)
RAPERDA USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK.

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S. S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAktiYO	PKB	22	

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA		24
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA		28
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM		40
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP		44
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP		46
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK


PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 19 Oktober 2020

Nomor : 005/ 1108
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :

- Yth. 1. Bupati Demak.
2. Wakil Bupati Demak.
3. Forkompimda Kab. Demak.
4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
6. Para Staf Ahli Bupati Demak
7. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
8. Kabag di lingkungan Setda Kab. Demak
9. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-
Kab. Demak.

Di.-

T E M P A T

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

H a r i : **S e l a s a**
T a n g g a l : **20 Oktober 2020**
W a k t u : **Pukul 19.30 WIB**
T e m p a t : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
A c a r a : Rapat Paripurna Ke-40 dan ke-41 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara Jawaban DPRD Kab. Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda usulan DPRD Kab. Demak, yaitu:
1. Raperda tentang Pedagang Kaki Lima
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Dilanjutkan dengan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak, yaitu :
1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.
P a k a i a n : **PSH (Pakaian Sipil Harian)**
K e t e r a n g a n : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (**Meeting ID: 835 7678 3738** **Topic: rapat paripurna dprd demak ke-40 dan 41 masa sidang III tahun 2020**).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. **Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.**

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. A r s i p.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 19 Oktober 2020

Nomor : 005/ 1108
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

H a r i : **S e l a s a.**
T a n g g a l : **20 Oktober 2020**
W a k t u : **Pukul 19.30 WIB**
T e m p a t : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
A c a r a : Rapat Paripurna Ke-40 dan ke-41 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara Jawaban DPRD Kab. Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda usulan DPRD Kab. Demak, yaitu:

1. Raperda tentang Pedagang Kaki Lima
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Dilanjutkan dengan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak, yaitu :

1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

Pakaian : **PSH (Pakaian Sipil Harian)**

Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (**Meeting ID: 835 7678 3738**
Topic: rapat paripurna dprd demak ke-40 dan 41 masa sidang III tahun-2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. **Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.**

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Undangan Ketua DPRD
Kabupaten Demak

Nomor : 005/ 1108

Tanggal : 19 Oktober 2020.

DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA KE-40 dan 41 DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2020
TANGGAL 20 OKTOBER 2020.

NO.	RUANGAN	PESERTA
1.	Ruang Rapat Paripurna	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua DPRD Kabupaten Demak2. Bupati Demak3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak4. Wakil Bupati Demak5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak7. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak12. Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Demak13. Kepala Satpol PP Kabupaten Demak14. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Demak15. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak16. Kepala Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak17. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	<ol style="list-style-type: none">1. Forkompimda Kabupaten Demak2. Para Staf Ahli Bupati Demak3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak selain Kepala Dindagkop UKM, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala BPKPAD, dan Kepala Dinas Sosial P2PA Kab. Demak.4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak selain Kabag Hukum Setda Kab. Demak.5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI/ISLAMET, S.E



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN HISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak
 : Nomor 9 Tahun 2020
 : Tanggal 16 Oktober 2020
 : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Oktober 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Jumat s/d Selasa 16 s/d 27 Oktober 2020	Fasilitasi 5 (lima) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19.	
2.	Sabtu s/d Minggu 17 s/d 18 Oktober 2020	Kajian Raperda Inisiatif oleh Bapemperda yaitu : 1. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 2. Raperda tentang Penanaman Modal.	
3.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	

4.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas 4 (empat) Raperda.	
5.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda. b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda.	
6.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 15.30 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D membahas komposisi Pansus 4 (empat) Raperda.	
7.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB	a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda. b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda <i>dilanjutkan</i> pengumuman Susunan Panitia Khusus 4 (empat) Raperda.	
8.	Rabu 21 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Internal Pansus A, B, C dan D.	
9.	Rabu s/d Jumat 21 s/d 23 Oktober 2020	Melakukan Study Komparasi terkait Penambahan referensi.	
10.	Minggu s/d Rabu 25 s/d 28 Oktober 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Provinsi.	
11.	Senin 2 November 2020	Rapat Panitia Khusus A, B, C dan D membahas 4 (empat) Raperda.	
12.	Senin s/d Rabu 2 s/d 4 November 2020	Melakukan Study Komparasi terkait Penambahan referensi.	

13.	Rabu 4 November 2020 Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
14.	Kamis 5 November 2020	Rapat Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
15.	Jumat 6 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
16.	Jumat 6 November 2020 Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
17.	Sabtu s/d Minggu 7 s/d 8 November 2020	Kajian Panitia Khusus membahas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
18.	Senin s/d Selasa 9 s/d 10 November 2020	Rapat Komisi-Komisi membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
19.	Rabu 11 November 2020	Rapat Badan Anggaran membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
20.	Kamis 12 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Ketua Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	

21.	Kamis 12 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
22.	Jumat 13 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
23.	Senin s/d Kamis 16 s/d 26 November 2020	Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
24.	Senin 16 November 2020	Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak terkait hasil Fasilitasi Gubernur atas 5 (lima) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19.	
25.	Selasa s/d Jumat 17 s/d 20 November 2020	Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi dengan tema "Pembahasan 4 Raperda."	
26.	Senin 23 November 2020	Rapat Paripurna Persetujuan 5 (lima) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;	

		5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang II (Internal)	
27.	Selasa s/d Kamis 24 s/d 26 November 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
28.	Jumat 27 November 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak terkait Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
29.	Sabtu dan Minggu 28 s/d 29 November 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	
30.	Senin s/d Rabu 30 November s/d 2 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
31.	Kamis 3 Desember 2020	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas 4 (empat) Raperda untuk fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
32.	Jumat s/d Kamis 4 s/d 17 Desember 2020	Fasilitasi 4 (empat) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.	
33.	Sabtu dan Minggu 5 s/d 6 Desember 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	

34.	Senin s/d Selasa 7 s/d 8 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	
35.	Kamis s/d Sabtu 10 s/d 12 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
36.	Senin s/d Kamis 14 s/d 17 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
37.	Jumat 18 Desember 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
38.	Senin 21 Desember 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal. b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III	
39.	Selasa s/d Rabu 22 s/d 23 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

34.	Senin s/d Selasa 7 s/d 8 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	
35.	Kamis s/d Sabtu 10 s/d 12 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
36.	Senin s/d Kamis 14 s/d 17 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
37.	Jumat 18 Desember 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
38.	Senin 21 Desember 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal. b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III	
39.	Selasa s/d Rabu 22 s/d 23 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 2 (DUA) RANPERDA INISIATIF DPRD KAB. DEMAK**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK TAHUN 2020
TANGGAL 20 OKTOBER 2020**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

- ✓ Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, serta Teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Demak ;
- ✓ Yang kami hormati Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak;
- ✓ Yang kami hormati Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak
- ✓ Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- ✓ Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah
- ✓ Yang kami hormati Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian/Camat dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik ALLAH SWT, Dzat yang menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam forum rapat paripurna dewan yang mulia ini.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhamad SAW dan semoga kita yang hadir di forum rapat paripurna ini dan masyarakat Kabupaten Demak, senantiasa istiqomah menegakkan

nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan serta mendapatkan syafaat-Nya di yaumul akhir, Amin Ya Robbal Alamin.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan seluruh anggota yang telah menjadwalkan dan berkenan menghadiri Sidang Paripurna DPRD dengan acara **Jawaban atas Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :**

A. RANPERDA TENTANG PENANAMAN MODAL

1. Ketentuan dasar hukum mengingat angka 4 agar dapat disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, **akan kami tindaklanjuti dalam pansus.**
2. Ketentuan dasar hukum mengingat angka 10 yaitu Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dapat dihapus, karena sudah dicabut dengan dasar hukum mengingat angka 13 yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, **akan kami tindaklanjuti dalam pansus.**
3. Ketentuan Pasal 1 angka 2 agar dapat diganti menjadi "Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom", **akan kami tindaklanjuti dalam pansus.**
4. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) menyebutkan singkatan "RUPM" namun dalam Ketentuan Umum Pasal 1 tidak ada uraian

pengertian dari RUPM, mohon dapat ditambahkan pengertian tersebut, **akan kami tindaklanjuti dalam pansus.**

5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) angka 3 maka perlu adanya penambahan materi muatan berupa "Bagian" yang mengatur mengenai "kebijakan penanaman modal skala Daerah", mohon dapat ditambahkan,

Terkait dengan hal tersebut diatas tidak perlu dimasukkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) angka 3, karena sudah dijabarkan pada ayat (2) Pasal 5. Untuk itu penjabarannya sudah digabungkan.

6. Pada Bab III judul Bagian Kedelapan yaitu "Pengelolaan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik" namun dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) tercantum "Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal", mohon agar diperhatikan konsistensi penyebutan materi muatannya, **akan kami tindaklanjuti dalam pansus.**

7. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 14, mohon dapat disesuaikan dengan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal, **berkaitan dengan hal tersebut akan kami sesuaikan dengan peraturan yang berlaku.**

8. Dalam ketentuan Pasal 24 menyebutkan singkatan PTSP, SKPD dan SPIPISE namun dalam Ketentuan Umum Pasal 1 tidak ada uraian pengertian dari PTSP, SKPD dan SPIPISE, mohon dapat ditambahkan pengertian tersebut, **akan kami tindaklanjuti dalam pansus.**

9. Berkaitan dengan pandangan umum angka 7, maka dengan telah diberlakukannya *Online Single Submission (OSS)* maka pelayanan perizinan sudah tidak lagi menggunakan SPIPISE. Mohon dapat disesuaikan dengan regulasi yang ada, **Substansi**

yang diatur akan menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission.

10. Terkait dengan Pasal 31, disebutkan bahwa "Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada penanam modal.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, ditambah dengan raperda inisiatif Tahun 2021, maka pelaksanaannya akan diatur dalam perda baru nantinya, namun dalam raperda ini hanya mengamankan untuk pemberian insentif, berupa kemudahan sesuai amanat PP 24 Tahun 2019.

11. Terkait dengan Pasal 32 ayat (2) tercantum kata "Badan", siapakah atau apakah yang dimaksud dengan kata "Badan"

Badan yang kami maksud adalah sebuah badan atau lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang menangani hal-hal secara teknis yang berkaitan dengan penanaman modal. Pembentukan Badan ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan maka menjadi kewenangan dan keputusan Bupati.

B. RANPERDA TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

1. Ketentuan dasar hukum mengingat angka 5 agar dapat disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, **akan kami tindaklanjuti dalam panus.**
2. Ketentuan dasar hukum mengingat angka 9 agar dapat disempurnakan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, **akan kami sempurnakan dalam pansus.**

3. Ketentuan Pasal 1 angka 2 agar dapat diganti menjadi "Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom", **akan kami tindak lanjuti dalam pansus.**
4. Ketentuan Pasal 1 angka 3 agar dapat diganti menjadi "Bupati adalah Bupati Demak", **akan kami tindak lanjuti dalam pansus.**
5. Ketentuan Pasal 1 angka 5 agar dapat diganti menjadi "Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah", **akan kami tindak lanjuti dalam pansus.**
6. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) agar disempurnakan menjadi "Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL", **akan kami tindak lanjuti dalam pansus.**
7. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (6) agar disempurnakan menjadi "Ketentuan mengenai Lokasi Binaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ", **pada prinsipnya kami setuju akan kami tindaklanjuti dalam pembahasan di pansus.**
8. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (6) agar disempurnakan menjadi "Ketentuan mengenai Lokasi Larangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ", **akan kami tindaklanjuti dalam pembahasan di pansus.**

9. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) agar disempurnakan menjadi “ Ketentuan mengenai Identitas Pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ”, **terima kasih tanggapannya dan akan kami tindak lanjuti dalam pansus.**
10. Dalam ketentuan Pasal 18, menyebutkan PKL lama dan PKL baru, **terima kasih tanggapannya dan akan kami tindak lanjuti dalam pansus.**
11. Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (5) agar disempurnakan menjadi “ Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ” , **terima kasih tanggapannya dan akan kami tindak lanjuti dalam pansus.**
12. Terkait dengan ketentuan Pasal 48 telah menjamin kepastian hukum, namun berkaitan dengan pandangan umum Bupati tersebut kami mempertimbangkan bahwa sudah jelas dan juga telah kami atur dalam bagian pasal 45 terkait status izin, akan tetapi berkaitan dengan hal-hal yang lain tentunya diharuskan menganut dalam norma-norma yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah ini jika telah disahkan. **Sehingga ketentuan pasal 48 tersebut sudah jelas dan tanpa perlu ditambahkan ketentuan Penutup yang mengatur status seluruh peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 tersebut sebagaimana masukan yang telah disampaikan bupati.**
13. Terkait dengan klausul Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL, maka kami menyarankan agar klausul tersebut dapat dihapus dan diganti dengan klausul/nama yang lain, hal ini dikarenakan klausul TDU PKL merupakan klausul perizinan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang telah

dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, **akan kami tindaklanjuti dalam pansus.**

- 14.** Terkait dengan layanan perizinan bagi PKL, maka kami menyarankan agar dapat diwujudkan dalam bentuk SIUP Mikro yang diperoleh di Kecamatan dan dikeluarkan oleh Camat melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), **terima kasih atas tanggapannya dan akan kami tindaklanjuti dalam pansus.**

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah jawaban singkat 2 (dua) Ranperda yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan pembahasan berikutnya.

Terima kasih atas perhatiannya dan Mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

KETUA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK



H. MARWAN